



PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2023/MS.Sab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH SABANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, Tempat/ tanggal lahir Matangkuli, 15 Oktober 1991, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Status kawin, NIK XXXXX, Tempat tinggal Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang;

Pemohon;

melawan

Termohon, Tempat/ tanggal lahir Aceh Besar 21 November 1996, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Status Kawin, NIK XXXXX, Tempat tinggal Kecamatan Sukajaya;

Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 30 Januari 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang dengan register perkara nomor 16/Pdt.G/2023/MS.Sab, pada tanggal 02 Februari 2023, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 08 Maret 2021 Dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Sukajaya dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0017/0004/III/2022 Tanggal 08 Maret 2021;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di Gampong

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ujong Kareng dan terakhir bertempat tinggal di Gampong Ujong Kareng selama 1 (satu) tahun tepatnya rumah kediaman orang tua istri;

3. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tanggal Desember 2021 sampai dengan Maret 2022;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 20 Maret 2022;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :
 - Sering terjadi pertengkaran dikarenakan Termohon yang sering membantah dan memaki Pemohon;
 - Termohon sering memukul Pemohon dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
 - Sering menunuduh Pemohon selingkuh;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 20 Maret 2022 hingga sekarang kurang lebih 10 bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal/ berpisah ranjang karena Pemohon telah meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di Cot Ba'u dan Termohon bertempat tinggal di Ujong Kareng;
7. Bahwa sejak berpisahnya Pemohon dan Termohon selama 10 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksanakan sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon;
8. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas telah cukup beralasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan cerai Talak ke Mahkamah Syar'iyah Sabang dan mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Sabang agar berkenan memanggil Pemohon dan Termohon dalam suatu persidangan yang khusus untuk itu guna diperiksa dan diadili dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon Pemohon untuk menjatuhkan Talak 3 (Tiga) terhadap Termohon Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Sabang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Atau

Jika majelis hakim berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg, Hakim telah berusaha secara optimal untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, upaya perdamaian telah dioptimalkan melalui mediasi oleh Hakim mediator Muhammad Syaifudin Amin, S.Hi berdasarkan Surat Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2023/MS.Sab tanggal 09 Februari 2023, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 15 Februari 2023 bahwa mediasi telah dilaksanakan dan berhasil sebagian;

Bahwa pada hari sidang berikutnya yang telah ditentukan Termohon tidak pernah lagi menghadap ke persidangan atau mengutus orang lain

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah meskipun telah di panggil secara resmi dan patut untuk hadir ke persidangan, maka Hakim menganggap Termohon tidak sungguh-sungguh ingin mempertahankan rumah tangganya;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir lagi ke persidangan, maka dibacakan surat permohonan Pemohon tanggal 30 Januari 2023 dengan register perkara Nomor 16/Pdt.G/2023/MS.Sab yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon** Nomor XXXXX, tanggal 15-07-2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, telah *dinazagelen* dan dibubuhi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda **P.1**;
2. Fotocopy kutipan akta nikah Nomor 0017/0004/III/2021 yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sukajaya Kota Sabang tanggal 08 Maret 2021. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah *dinazagelen* dan dibubuhi meterai cukup, diberi tanda **P.2**;
3. Asli surat keterangan perselisihan rumah tangga Nomor 009/BP.4-Kec.sj/1/2023 yang dikeluarkan oleh BP.4 Kecamatan Sukajaya Kota Sabang tanggal 24 Januari 2023. Bukti surat tersebut telah *dinazagelen* dan dibubuhi meterai cukup, diberi tanda **P.3**;

B. Saksi

1. Saksi Pertama, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Adik kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah tahun 2021;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orangtua Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan damai namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 1 tahun menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun mengetahui berdasarkan cerita dari Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat sikap Termohon yang segera meminta pulang ketika pulang kerumah orangtua Pemohon yang saksi ketahui saat itu Pemohon dan Termohon sedang bertengkar;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal namun Saksi tidak mengetahui kapan tepatnya pisah rumah tersebut;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh pihak keluarga dan aparatur gampong namun tidak berhasil;

2. Saksi Kedua, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Rekan kerja Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri namun tidak tahu kapan menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan damai namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 1 tahun menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/MS.Sab



Pemohon dan Termohon namun mengetahui berdasarkan cerita dari Pemohon;

- Bahwa saksi pernah mendengar ketika Pemohon dan Termohon bertengkar melalui telepon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal namun Saksi tidak mengetahui kapan tepatnya pisah rumah tersebut;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh pihak keluarga dan aparatur gampong namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat putusan ini, akan ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan bagi orang-orang Islam sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dan permohonan talak harus diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang yurisdiksinya meliputi tempat tinggal istri sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan pengakuan Pemohon, saat ini Termohon beralamat di

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Kecamatan Sukajaya, di mana Kecamatan Sukajaya termasuk wilayah hukum (yurisdiksi) Mahkamah Syar'iyah Sabang. Dengan demikian, Mahkamah Syar'iyah Sabang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jls Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg, panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Sabang, di mana jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja. Dengan demikian, relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa perkara ini telah dilakukan mediasi oleh hakim mediator Muhammad Syaifudin Amin, S.Hi dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 15 Februari 2023, mediasi telah dilaksanakan dan berhasil sebagian, dengan demikian Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada tahap sidang selanjutnya hingga kesimpulan akhir, Termohon tidak pernah lagi datang ke persidangan ataupun mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah meskipun telah diperintahkan untuk hadir di persidangan melalui relaas panggilan, atas sikap Termohon tersebut yang tidak hadir di persidangan, maka hakim menganggap bahwa Termohon tidak sungguh-sungguh ingin mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon tetap pada surat permohonannya, dan karena surat Permohonan Pemohon *a quo* telah memenuhi syarat formil surat gugatan berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 144 R.Bg. Oleh karena itu, surat permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah telah terjadi pertengkaran dan perselisihan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus dan sulit didamaikan sejak Desember 2021 yang disebabkan oleh Termohon sering membantah dan memaki Pemohon, Termohon sering memukul Pemohon dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan Termohon sering menuduh Pemohon selingkuh, dan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah terjadi pisah rumah sejak 20 Maret 2022;

Analisis Pembuktian

Menimbang, meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil Permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah lagi hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, sampai dengan P.3 dan 2 orang saksi, dinilai oleh Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata yang membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah kota Sabang maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi relative Mahkamah Syar'iyah Sabang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata yang membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri dan Pemohon memiliki legal standing (kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan cerai talak ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 telah memenuhi syarat formil dan materiil akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata yang membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya damai oleh BP.4 Kecamatan Sukajaya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah tanggal 08 Maret 2021 dan tercatat di KUA Kecamatan Sukajaya;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan damai kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak Desember 2021 yang disebabkan oleh Termohon sering membantah dan memaki Pemohon, Termohon sering memukul Pemohon dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan Termohon sering menuduh Pemohon selingkuh, dan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah terjadi pisah rumah sejak 20 Maret 2022;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah 10 bulan yang lalu dan sejak saat itu tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh keluarga dan aparaturnya namun tidak berhasil;
6. Bahwa telah terjadi kesepakatan sebagian terkait nafkah 'iddah dan mut'ah antara Pemohon dan Termohon yang telah dituangkan dalam kesepakatan bersama didepan mediator;

Pertimbangan Petition Perceiraian

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sedang atau telah terjadi perselisihan sehingga menyebabkan keretakan ikatan batin sebagai suami istri, sehingga akibat perselisihan tersebut telah terjadi pisah rumah selama 10 bulan dan tidak ada harapan untuk Kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Pemohon sudah berketetapan hati bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang Bahagia dan kekal sesuai maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang Sakinah mawaddah dan rahmah sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana disebutkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kemelut rumah tangga yang seperti itu justru akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, sehingga karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa kondisi antara Pemohon dan Termohon telah dikualifikasikan sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum islam oleh karenanya petitum perceraian Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sehingga patut dikabulkan;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Ex Officio

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada Termohon/istri yang menurut hukum harus dilindungi, maka Hakim memandang perlu menambahkan amar mengenai mut'ah dan nafkah selama masa iddah, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator Nomor 16/Pdt.G./2023/MS.Sab tanggal 15 Februari 2023 bahwa mediasi yang telah dilaksanakan antara Pemohon dan Termohon adalah berhasil sebagian;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah membuat surat kesepakatan yang ditandatangani oleh Pemohon, Termohon dan mediator terkait besarnya nafkah selama masa iddah dan mut'ah sebagai berikut:

- Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 500.000,00 perbulan selama 3 bulan atau sejumlah Rp. 1.500.000,00 selama 3 bulan;
- Mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp.500.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kesepakatan tersebut maka selanjutnya besarnya nafkah selama masa iddah dan mut'ah akan ditetapkan sesuai dengan kesepakatan antara Pemohon dan Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah dan nafkah selama masa iddah merupakan akibat dan bagian yang melekat pada cerai talak dan untuk mengimplementasikan Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 229 yang menceraikan dengan cara yang baik, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 84 K/AG/2009, tanggal 17 April 2009 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 yang normanya menyatakan "pemberian nafkah selama masa iddah dan mut'ah dapat dilaksanakan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan". Oleh karena itu, Hakim menghukum Pemohon untuk menyerahkan mut'ah dan nafkah selama masa iddah tersebut sesaat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pemohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Sabang

Biaya Perkara

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 16/Pdt.G./2023/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara yang bersangkutan termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Sabang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan, yaitu:
 - a. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah);
 - b. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar perkara ini sejumlah Rp. 325.000,- (*Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*);

Demikian putusan dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis, 23 Februari 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1444 Hijriyah oleh **Nurul Husna, SH** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Nurul Hikmah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/MS.Sab



dto

Nurul Husna, SH

Panitera Pengganti

dto

Nurul Hikmah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp.	30.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
3. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp.	75.000,-
4. Biaya Panggilan	Rp.	180.000,-
5. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
6. <u>Biaya Meterai</u>	Rp.	<u>10.000,-</u>
J u m l a h	Rp.	325.000,-

(Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)